



P U T U S A N

Nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat tinggal di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M, USMAN, S.H., Andi Faisal, S.H., M.H., Sunita, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Yudi Yuswadi, S.H., Kasmudi, S.H. dan Fahrudin, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LATIF, USMAN & REKAN", yang beralamat kantor di di Jalan Gelagah Puri No. 93, Rt. 005, Rw. 003, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah menurut hukum dan tuntunan ajaran agama islam pada dan tuntunan ajaran agama islam pada tanggal 11 Agustus 2006 M yang bertepatan dengan 17 Rajab 1427 H, serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan kutipan Akta (Buku) Nikah No.***/**/VIII/2006.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya bertempat tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur.
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak/Keturunan yang bernama Anak 1, perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 023####/2007.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang).
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak bulan Maret 2017
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juni 2017
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga, dimana Tergugat sudah cuek dan tidak peduli lagi dengan Penggugat, sifat Tergugat yang mau menang sendiri, egois, dan yang bikin sakit hati, Tergugat menganggap pendapatnya-lah yang paling benar dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat.

8.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat.

8.3. Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup Tergugat yang keras, kasar dan temperamental tak jarang Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa kekerasan Psikis dan Tergugat juga pernah mengancam/mengintimidasi Penggugat dengan menggunakan golok yang lama kelamaan Penggugat merasa takut dan tidak tahan dengan Perlakuan Tergugat tersebut, hal ini membuat Penggugat tidak nyaman lagi untuk hidup dengan Tergugat.

8.4. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang pasti semua kebutuhan keluarga Penggugat-lah yang menanggung, bahkan kebutuhan Tergugat termasuk uang jajan dan rokok Penggugat-lah yang menanggung dan yang lebih parahnya lagi Tergugat sempat menggadaikan barang-barang milik Penggugat (perhiasan) dan Tergugat juga Pernah menggadaikan motor.

8.5. Bahwa tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami dimana selama ini \pm sudah 7 tahun berjalan sejak 2010 Tergugat tidak menafkahi Penggugat yangmana itu adalah kewajiban dari Tergugat, dan semua yang berhubungan dengan keuangan selalu dibebankan kepada Penggugat, namun yang bikin Penggugat heran dan tak habis pikir tidak ada niatan atau itikad dari Tergugat untuk mencari pekerjaan.

8.6. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang sering berjudi (judi bola) dan terkadang juga main judi online membuat perasaan Penggugat menjadi tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dan jika di nasehati/diberitahu Tergugat malah menjadi sangat marah.

8.7. Bahwa Tergugat terlalu egois dalam urusan rumah tangga, dimana Tergugat yang lebih banyak memiliki waktu luang malah tidak mau mengurus anak seperti antar jemput anak sekolah dan mengurus rumah.

8.8. Bahwa Penggugat-pun menyadari kekurangannya dimana watak dan prinsip kehidupan Penggugat memang sangat berbeda dengan Tergugat sehingga sering adu argument dimana disaat Penggugat mempertahankan argumennya malah menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak terselesaikan;

8.9. Bahwa sehingga Penggugat merasa kurang nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.

8.10. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat membawa mobil Penggugat yangmana mobil tersebut masih dalam tahap kredit.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak Desember 2017 lalu sampai dengan saat ini sudah pisah ranjang dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan semestinya.

10. Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan Tergugat. Jika situasi rumah tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan mendalam pada kedua belah pihak, Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka jalan terbaik untuk situasi ini adalah perceraian.

11. Bahwa pada akhirnya Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan,

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan rumah tangga ini, Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak madhorotnya dari pada manfaatnya.

12. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

13. Bahwa karena disebabkan tekanan, penderitaan dari adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang – undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Akibat Perceraian

15. Bahwa dari adanya gugatan cerai ini maka ada akibat hukum mengenai hak pemeliharaan anak, maka oleh karena anak Penggugat yang bernama Anak 1, perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 023####/2007, sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang Ibu maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar hak asuh pemeliharaan anak tersebut dipegang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Bahwa selain dari pada itu, mengingat anak Penggugat-Tergugat belum mumayiz, maka sesuai dengan Pasal 105a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 023###/2007.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 14 Maret 2018, tanggal 18 April 2018 dan dipanggil melalui melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebanyak dua kali yakni tanggal 27 April 2018 dan tanggal 28 Mei 2018, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor #####/Rt00#/0###/V/2017, tertanggal 20 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: ***/***/VIII/2006, tertanggal 11 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2006 di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur kemudian pindah ke Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung kesana;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



memenuhinya dan Tergugat egois keras kepala ingin menang sendiri jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga membuat Penggugat tidak nyaman setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur kemudian pindah ke Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tangerang dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya dan Tergugat egois keras kepala ingin menang sendiri jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga membuat Penggugat tidak nyaman setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai karyawan swasta;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Maret 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



memiliki sifat egois yang membuat sakit hati Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang pasti, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi bahkan sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya dan Tergugat egois keras kepala ingin menang sendiri jika terjadi pertengkaran Tergugat suka

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga membuat Penggugat tidak nyaman setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sudah tidak ada komunikasi bahkan sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga (3) dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepada

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



KUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum angka tiga (3) tersebut telah diatur dan merupakan keharusan sebagaimana pasal Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka tiga (3) tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum amar putusan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 933.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 842.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 933.000,-

(sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor: 0992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.